



**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN PMU NO. 22
TAHUN 2019 PASAL 106 AYAT (1) TENTANG LARANGAN
PENGGUNAAN TELEFON GENGAM SAAT
MENJEMPUTI KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat

Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Didalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

LISA ALAFIYAH FATHULABDAS
NIM. 1810090216

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN UU NO. 22
TAHUN 2009 PASAL 106 AYAT (1) TENTANG LARANGAN
PENGUNAAN TELEPON GENGGA SAAT
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

LISA ALAWIYAH PANGGABEAN
NIM. 1810300056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi

A.n. Lisa Alawiyah Panggabean

Padangsidempuan, April 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padang Sidempuan

Di-

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Lisa Alawiyah Panggabean berjudul "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Alawiyah Panggabean
NIM : 1810300056
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Polisi Lalu lintas dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam saat Mengemudi Kendaraan Bermotor di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 April 2022



Lisa Alawiyah Panggabean
NIM. 1810300056

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Alawiyah Panggabean
NIM : 1810300056
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidimpuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 17 April 2022

Pembuat Pernyataan,



Lisa Alawiyah Panggabean
NIM. 1810300056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lisa Alawiyah Panggabean
NIM : 18 103 00056
Judul Skripsi : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

Hasiyah, M.Ag
NIP 19780323 200801 2 016

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/17 April 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai : A/80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,69
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS YARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1166 /In. 14/D/PP.00.19/06/2022


Judul Skripsi : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Lisa Alawiyah Panggabean
NIM : 1810300056

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 24 Juni 2022

Pft. Dekan,



Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Absrak

Nama : Lisa Alawiyah Panggabean
Nim : 1810300056
Judul : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan
Tahun : 2022

Keamanan jalan raya adalah kondisi pikiran. Kecelakaan bukanlah ketiadaan pikiran namun kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Berkonsentrasi sangat penting dalam mengemudi untuk mendapatkan perjalanan dengan aman. Lalu lintas merupakan proses yang terjadi di jalan raya. Salah satunya masalah mengenai penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) oleh pengendara sepeda motor pada saat berkendara. Penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) pada waktu berkendara sangatlah berbahaya jika kegiatan tersebut tidak segera dihentikan. Kegiatan ini juga merugikan pengguna jalan lain, mungkin pengendara yang menggunakan telepon genggam (*hand phone*) ini tidak terganggu tapi bagi pengguna jalan yang lain sangatlah mengganggu.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi kendaraan bermotor di Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidempuan pada umumnya sudah berperan dengan baik, utamanya pada pelanggaran pasal 106. Namun perlu peningkatan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dalam memberikan sanksi yang membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran. Adapun Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan menjaga kepatuhan berlalu lintas untuk memperoleh tingkat kemaslahatan di kalangan masyarakat agar tercipta patuh berkendara yang baik dan benar

Kata Kunci: Peran, Polisi Lalu Lintas, Penggunaan Telepon Genggam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 106 AYAT (1) TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM SAAT MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memnuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
5. Ibu Hasiah, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rahmad Ridwan Panggabean dan Ibunda tersayang Agustini Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Syahmizi Panggabean selaku Abang Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Yennita Salsabila Panggabean selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Tata Negara 3, Nurhamidah, Fadilah, Esmaitul, Ana, Deli, Audy, Taufik, Rony, Rini, Aisyah, Lanna dan juga teman-temanku di kelas HTN 1 dan HTN 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Terkhusus sahabat-sahabatku Rini Anggarain, Indah Adelina, dan Minsor Walidain terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
11. Kepada Kakak yang selalu memberikan arahan Rahmi Fadilah Siregar, S.H terimakasih telah memberikan dukungan selama ini.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2022

Penulis

Lisa Alawiyah Panggabean
NIM: 1810300056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Peran.....	12
B. Kepolisian Republik Indonesia	13
C. Peran Polisi Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas ...	18
D. Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
E. Kepolisian Dalam Sejarah Islam	24
F. Konsep Keselamatan Dalam Berkendara Menurut Pandangan Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Jenis Data Penelitian	29
D. Tehnik Pengumpulan Data	29
E. Tehnik Pengolahan Data	30
F. Analisis Data	31
G. Tehnik Uji Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Kota Padangsidimpuan	34
2. Letak Geografis	37
3. Demografis	38
4. Pendidikan	40
5. Kesehatan	40
6. Struktur Organisasi Satlantas Di Kota Padangsidimpuan	41
7. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan...	43
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	44
1. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Di Kota Padangsidimpuan	44
a. Upaya preventif	45
b. Upaya represif.....	48
c. Melakukan razia.....	49
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidimpuan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan jalan raya adalah kondisi pikiran. Kecelakaan bukanlah ketiadaan pikiran namun kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Berkonsentrasi sangat penting dalam mengemudi untuk mendapatkan perjalanan dengan aman. Lalu lintas merupakan proses yang terjadi di jalan raya. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Berbagai aktivitas lalu lintas yang terjadi di jalan raya tak terlepas dari peran dan kewajiban yang diemban oleh penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹

Di dalam melaksanakan tugas di lapangan, tentunya polisi lalu lintas menghadapi berbagai kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi sebagai pengatur lalu lintas. Salah satunya masalah mengenai penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) oleh pengendara sepeda motor pada saat berkendara. Penggunaan alat komunikasi telepon genggam (*hand phone*) pada waktu berkendara sangatlah berbahaya jika kegiatan tersebut tidak segera dihentikan. Kegiatan ini juga merugikan pengguna jalan lain, mungkin pengendara yang menggunakan telepon genggam (*hand phone*) ini tidak terganggu tapi bagi pengguna jalan yang lain sangatlah mengganggu. Banyak

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 14 huruf b

kasus kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian saat berkendara tersebut termasuk salah satunya berkomunikasi menggunakan *hand phone* pada saat berkendara karna menyebabkan hilangnya konsentrasi saat menyetir. Hal ini sangat ironis karena masyarakat sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Memang kegiatan ini sangat terdengar sepele sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, tanpa memikirkan bahaya yang dihadapi kedepannya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki lalu lintas yang sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain sering mengalami kemacetan, kita juga sering menemukan sebagian aksi pengendara yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan dalam berkendara yang masih rendah. Efek ini selain semakin menambah jumlah faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari yang membuat kita kurang nyaman dalam berkendara di jalan raya.²

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil namun bisa mengakibatkan masalah besar pada ketertiban umum, kerugian bahkan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi mengemudi seperti menggunakan *hand phone*, merokok, mendengarkan musik saat

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014), hal. 5.

mengemudi dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 menyebutkan :

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”³

Sementara pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berisi “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraannya yang wajar dan penuh konsentrasi”⁴. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Seseorang yang tidak konsentrasi dalam berkendara akan menimbulkan angka kecelakaan semakin tinggi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, dan faktor keadaan atau alam.⁵ Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106

⁵ Ramdlon Naming, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 23.

preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Secara normatif tugas serta wewenang polisi dalam proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan lalu lintas, penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang dalam melakukan proses pemeriksaan atas kebenaran keterangan yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum.⁶

Keselamatan sangatlah penting saat mengemudi kendaraan, apabila para pengemudi tidak mengutamakan keselamatan maka yang akan terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Pengemudi bisa diancam pidana karna kesalahannya yang menimbulkan terjadinya kecelakaan. Seseorang dapat dipidana karena tidak melakukan tugas TIBUM (memelihara ketertiban dan kelancaran masyarakat) antara lain tidak membantu pengendalian lalu lintas.⁷

Namun sayangnya semua atribut himbuan dan sarana lalu lintas tersebut belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berlalu lintas, bahkan seringkali diabaikan. Kita tentu sering melihat bagaimana pengendara melanggar lampu merah yang harusnya berhenti, tidak menggunakan helm, menelpon sambil menyetir dan lain-lain. Hal-hal seperti ini sering dianggap remeh. Padahal tidak sedikit kecelakaan lalu lintas terjadi justru disebabkan oleh hal-hal kecil dan

⁶ Yusuf Istanto, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus)", dalam *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni Tahun 2017.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998), hal.148.

kelalaian seorang pengemudi. Akibatnya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi pengguna jalan lain juga bias menjadi korban. Tidak hanya korban luka-luka, tetapi juga ada yang harus kehilangan nyawa.

Di kota Padangsidempuan kesadaran dalam berkonsentrasi pada saat berkendara bermotor sudah banyak dilakukan remaja, merokok bahkan membalas chatting dan menggunakan telepon genggam bahkan dalam keadaan mabuk banyak ditemukan, dan belum diketahui kepastiannya apakah sudah ada orang yang terkena sanksi akan kegiatan tersebut. Masyarakat Kota Padangsidempuan pun masih banyak yang tidak atau belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan isi dari pasal-pasal UU tersebut yang mengatur tentang mengenai larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Terbukti dengan terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari beberapa hal tersebut termasuk merokok, menggunakan handphone dan lain sebagainya kegiatan yang mengurangi konsentrasi saat berkendara.

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat.⁸
2. Polisi lalu lintas adalah seorang polisi yang bertugas dalam suatu satuan kepolisian lalu lintas dan menegakkan patrol di jalan atau menangani tindak pelanggaran atau kejahatan lalu lintas.
3. Lalu lintas merupakan penghubung antara satu tempat dengan tempat lain atau pergerakan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh manusia di ruang jalan raya.⁹

⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal, 86.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan fiqih Siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmunan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk

peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Untuk Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait lalu lintas.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsi Kiki Riski Aprilia "*Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penertiban terhadap pelanggar aturan lalu lintas merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Agar penertiban tersebut dapat berjalan dengan baik, disarankan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pihak kepolisian lalu lintas maupun pihak pelanggar lalu lintas, dapat bekerjasama dengan baik selama prosesnya demi tegaknya aturan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam bentuk penertiban terhadap pelanggar yang melanggar aturan lalu lintas bukan hanya sekedar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas

akan tetapi penertiban tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.¹⁰

2. Skripsi Andhy Eko Suhartanto "*Peranan Satlantas Polresta Surakarta Dalam Menangani Masalah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surakarta*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan satlantas polresta Surakarta dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas di kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polresta Surakarta telah melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan dengan baik dan benar. Peran Satlantas Polresta Surakarta tersebut dalam memberikan penanganan kecelakaan lalu lintas seperti mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, menolong korban kecelakaan, melakukan tindakan pertama kejadian perkara, melakukan olah TKP, koordinasi dengan instansi terkait.¹¹
3. Dalam thesis Natalia Filein *Efektivitas Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang llaui lintas dan angkutan jalan terhadap larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi*. Dalam thesis disimpulkan bahwa masih banyak pengemudi sepeda motor di Kota Palangkaraya yang menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan atau penegakan hukum pasal 106 ayat (1) UU NO 22 TAHUN 2009 mengenai larangan penggunaan

¹⁰ Kiki Riski Aprilia, "Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yangberpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Padang" *Skripsi* (Padang: Universitas Tamansiswa, 2014), hal. 16.

¹¹ Andhy Eko Suhartato, "Peranan Satlantas Polresta Surakarta Dalam Menangani Masalah Kecelakaan Llau Lintas Di Kota Surakarta", *Skripsi* (Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 108.

telepon genggam saat mengemudi belum efektif diterapkan/ditegakkan disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum para pengemudi sepeda motor dimana 83% para pengemudi masih belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai aturan dasar dalam tertib lalu lintas di jalan raya.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Riski Aprilia adalah dari segi pokok pembahasan yaitu penelitian Kiki Riski Aprilia membahas mengenai Peranan Polantas Dalam Penertiban Lalu Lintas, dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang bagaimana peranan Polantas dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan sedangkan dalam penelitian ini juga membahas tentang peranan Polantas tetapi dalam penelitian ini mendasarkan kepada Pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Dan selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat melakukan penelitiannya (studi kasus) dan tahun penelitiannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Riski Aprilia yaitu di Kota Padang pada Tahun 2014, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andhy Eko Suhartanto yaitu di Kota Surakarta pada Tahun 2013, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natalia Filein yaitu di Kota Palangkaraya pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2022. Selain itu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah di dalam penelitian ini

¹² Natalia Filein, "Efektivitas Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi" *Thesis* (Universitas Brawijaya, 2013).

menambahkan pembahasan mengenai Tinjauan fiqih Siyasa terhadap peran polisi lalu lintas dalam mengurangi kecelakaan, karena pada penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai hukum positif saja tetapi juga mengkaji secara hukum Islamnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Peranan, Pengertian Kepolisian Republik Indonesia, Konsep Pelanggaran Lalu Lintas.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisi Data.

Bab IV Pembahasan Tentang Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Kecelakaan Di Jalan Raya (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Kota Padangsidempuan)

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹³

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa¹⁴

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

¹³ SB LANTAEDA, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No.048, Tahun 2017, hal. 2.

¹⁴ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, hal, 87.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁵

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala sesuatu yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

¹⁵ SB LANTAEDA, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No.048, Tahun 2017, hal. 4-5.

peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹⁶

W.J.S Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.¹⁷

Dalam pasal 59 Peraturan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sector, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kepala kepolisian resort (Kapolres). Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

2. Pengertian Kepolisian Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi Lalu Lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 763.

- a. Data pribadinya (*Raw-Input*)
- b. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
- c. Lingkungan social (*Environment-Input*)¹⁸

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum lalu lintas.¹⁹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas

Kepolisian yang bertugas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah bagian Ditlantas yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai Pasal 177 ayat (2) Perkap No. 22 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmalantas), penegak hukum pengkaji masalah lalu lintas, administrasi *Regident*²⁰ pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltiblarlintas (Keamanan Keselamatan Kertertiban dan Kelancaran Lalu Lintas).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 24.

¹⁹ Ikhsan Reza Pernama Kesuma, "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2019, hal. 11.

²⁰ Unit Regident adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantans yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Diklmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- e. pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan²¹

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pada pasal 7 ayat (e), bahwa urusan pemerintahan dibidang regisrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan

²¹ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²

Pada Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap Kegiatan Masyarakat Dan Pemerintah Sesuai Kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.²³

Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, dengan melaksanakan tugas Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 7 Ayat e

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal

budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sebagai aparat hukum dalam melaksanakan tugas kepolisian dituntut mempunyai sikap profesionalisme yang merupakan cara berfikir dalam bertindak dan berperilaku sebagaimana Kepolisian dapat melaksanakan fungsi dan perannya sehingga masyarakat dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Pada petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas saat ini. Dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggara lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.²⁴

C. Peran Polisi Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan

²⁴ Karmila Akib, "Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso" dalam *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 9 No. 1, September Tahun 2017, hal. 31.

administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.²⁵

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Berhubungan dengan hal tersebut, maka peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam mencegah bertambahnya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 4 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”²⁶

D. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai gerak bolak balik atau hilir mudik di jalan dari suatu tempat ketempat lainnya.²⁷

²⁵ Ikhsan Reza Pernama Kesuma, “Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)” dalam *Jurnal Panca Budi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019, hal. 53.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 4 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.²⁸

Menurut H.S Djajusman lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak-gerik pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain.²⁹ Lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan teratur. Pembinaan tersebut dimulai dari perubahan kesadaran masyarakat itu sendiri termasuk intitusi kepolisian.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang melibatkan kerugian baik secara materi maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Kecelakaan dapat

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

²⁹ H.S Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Bandung: Mabak, 1976), hal. 8.

disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan serta jalan atau lingkungan.³⁰

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

1. Berperilaku tertib
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan³¹

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.³²

Perilaku tidak mengindahkan keamanan diri memang banyak dilakukan oleh banyak pengendara, dari tidak menggunakan helm, tidak memakai alas kaki bahkan ugal ugalan di jalan raya. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, dan tentunya juga kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui

³⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105

³² Ikhsan Reza Pernama Kesuma, “Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Sudi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)”, dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2019, hal. 14-15.

aturan-aturan yang berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009, sangat jelas dijabarkan tentang aturan tata cara berlalu lintas yang baik seperti:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat 1)
2. Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Berlalu Lintas (APILL) yang bersifat perintah atau larangan (Pasal 103 ayat 3)
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor, wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional (Pasal 106 ayat 8)
4. Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2)
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan: marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan, tata cara pengendalian (Pasal 106 ayat 1)
6. Pengguna jalan harus gunakan jalur jalan sebelah kiri (Pasal 108 ayat 1)³³

Tentunya dalam mengendarai kendaraan bermotor sangat penting untuk kita berkonsentrasi penuh perhatian dan tidak terganggu karena: sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton tv/video, meminum alkohol/obat.

³³ M. Lathoif Ghosal, Dkk, *Fiqih Lalu Lintas* (Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019), hal. 24.

Masih banyak kita lihat orang mengendarai motor di jalan umum dengan kecepatan seperti layaknya di sirkuit, tentunya hal ini membahayakan dirinya juga orang lain disekitarnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perilaku yang tidak menaati atau mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak layak mengemudi di jalan raya. Oleh karena itu perlunya disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat, guna menghindari diri dari pelanggaran yang dapat berakibat fatal menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut:

1. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
3. Menggunakan ponsel (*hand phone*) saat mengemudi kendaraan bermotor (pasal 106 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

E. Kepolisian Dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam lembaga kepolisian ini bernama *Asy-Syurthah*.³⁴ Kepolisian merupakan salah satu tugas penting dalam pemerintahan Islam dan termasuk bagian dari ciri khas kehidupan sosial dan masyarakat, yang tercermin pada sosok serdadu yang merupakan tulang punggung penjaga keamanan dan sistem pemerintahan, serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, serta harga diri. Kepolisian merupakan pasukan penjaga keamanan dalam negeri.³⁵

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam Shahihnya bahwa Qais bin Sa'ad di hadapan Rasulullah saw adalah kepala polisi keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khathab. *Al-Uss* artinya adalah apabila seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar bin Khathab sering kali melakukannya di Madinah pada malam hari.³⁶

F. Konsep Keselamatan Dalam Berkendara Menurut Pandangan Islam

Di dalam syariat Islam orang yang tidak peduli terhadap keselamatannya yang mengakibatkan kehilangan nyawa, disebut lalai. Di dalam Islam juga dianjurkan untuk menjaga keselamatan seperti yang tertuang pada Q.S Yunus (10): 22

³⁴ *Asy-Syurthah* Adalah Penjaga Keamanan Dalam Negeri. Sedangkan Yang Dikatakan *Shahib Asy-Syurthah* Adalah Kepala Polisi.

³⁵ Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011), hal. 553.

³⁶ Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, hal. 554.

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَكُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
 وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ
 بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَلْ لِنَ أَنْجِيَنَّاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin baddai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata): “sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Q.S Yunus (10): 22)³⁷

Di dalam Q.S Yunus Ayat 22 dijelaskan bahwa pentingnya menjaga keselamatan. Orang yang dapat menyelamatkan diri dari bahaya adalah termasuk orang yang bersyukur dan apabila mematuhi. Akan tetapi, masyarakat belum melaksanakan dan mengetahui UU Lalu Lintas lebih jauh dan mematuhi UU tersebut yang telah diberlakukan agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas.

Manusia adalah pelaku kehidupan ini dalam setiap gerak aktivitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.³⁸ Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktivitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

³⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal

kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas.³⁹ Berkendara adalah suatu kegiatan yang sangat lumrah di zaman ini karena sebuah tuntutan zaman untuk melakukan kegiatan dalam gerak aktivitas yang cepat.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqh lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas.

Taat kepada aturan *safety riding*⁴⁰ yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemashlahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz al-nafs) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemashlahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.⁴¹

Safety riding dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah aturan pemerintah yang harus ditaati segenap rakyat Indonesia, Terdapat banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Seperti Firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 59 yang berbunyi:

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 30

⁴⁰ Safety riding adalah suatu bentuk perilaku berkendara yang aman dan nyaman dalam artian aman dan nyaman bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain

⁴¹ M. Lathoif Ghosal, Dkk, *Fiqh Lalu Lintas* (Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019), hal. 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴²

Allah Swt Memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri (Pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintahNya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan raya, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana Peranan Polisi Lalu Lintas di Kota Padangsidempuan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi Kendaraan. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Desember 2021 sampai April 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitiia melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴³

⁴³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

C. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari SATLANTAS (Kesatuan Lalu lintas) di Polres Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.⁴⁴ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Kepolisian Satlantas Polres Kota Padangsidempuan.

⁴⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 137.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep pelanggaran lalu lintas di Kota Padangsidempuan.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke SATLANTAS Polres Kota Padangsidempuan.⁴⁵

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada tanggal 30 Desember 2021 Pukul 21.57

1. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁶

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁷

⁴⁶ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

⁴⁷ Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.⁴⁸

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴⁹

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust*

berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁵⁰

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

⁵⁰ Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Dari sejarah terbentuknya Kota Padangsidimpuan tentunya Padangsidimpuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri.

Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padangsidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padangsidempuan.

2. Letak Geografis

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07''$ - $01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak ± 432 Km dari kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai $159,31 \text{ km}^2$ atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah Kota Padangsidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh Kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padangsidempuan adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Sanggarudang yang

terletak disebelah utara Kota Padangsidimpuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di Kota Padangsidimpuan yaitu Bukit Simarsayang.

Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidimpuan dapat diuraikan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Tabel 1.
Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Padangsidimpuan Selatan	19,27	12
2.	Padangsidimpuan Utara	9,40	16
3.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padangsidimpuan Angkola	22,90	8
5.	Padangsidimpuan Batunadua	41,82	15
6.	Padangsidimpuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah/Total	159,31	79

Sumber: RTRW Kota Padangsidimpuan

3. Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁵¹ Oleh sebab itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa, yang terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan. Populasi penduduk Kota Padangsidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Padangsidempuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2.	Padangsidempuan Selatan	34.440	34.665	69.105
3.	Padangsidempuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4.	Padangsidempuan Utara	32.582	33.299	65.885
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.835
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	4.712	4.639	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Tahun 2021

⁵¹<https://padangsidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses Pada 16 Februari 2022

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana pendidikan yang layak maka nantinya sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Kemajuan masyarakat bergantung pada mutu pendidikan yang di fasilitasi dengan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidik yang mendukung.

Tabel 3.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Padangsidempuan Tenggara	15	2	1	227	58	69
2.	Padangsidempuan Selatan	28	9	8	440	250	303
3.	Padangsidempuan Batunadua	10	2	1	148	44	75
4.	Padangsidempuan Utara	22	9	7	500	269	529
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9	3	-	157	79	-
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	5	1	-	59	37	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan

5. Kesehatan

Selain pendidikan kesehatan merupakan salah satu aspek penting didalam masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

Tabel 4.
Jumlah Sarana Kesehatan Kota Padangsidimpuan

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Puskesmas	9
3.	Puskesmas Pembantu	28
4.	Rumah Bersalin Swasta	15
5.	Klinik Swasta	14
6.	Pos Kesehatan Desa	22
7.	Pos Pelayanan Terpadu	127
8.	Praktek Dokter	54
9.	Praktek Bidan	42
10.	Apotek	20
11.	Toko Obat	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

6. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidimpuan

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Kapolres : AKBP Juliani Prihartini, S.I.K, MH

Wakapolres : KOMPOL Syahril M

Kasatlantas : AKP Junaidi, SH

Kbo Lantas : IPDA Ahmad Edi Sitompul

Urmintu : BRIKPOL Mara Hodum HSB


Kanit Turjawali : IPTU Sulaiman Rangkuti

Kanit Dikyasa : AIPTU Abdul Wahab

Kanit Regident : IPTU Ida Meri

Kanit Laka : IPDA Endi Tarigan

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Satlantas Kota Padangsidimpuan



7. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kota Padangsidimpuan, Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan menetapkan visi yang berkaitan

VISI :

Terwujudnya Postur Polri yang profesional bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya mewujudkan Kamtibmas/ Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum.

MISI :

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan respresif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas meningkatkan, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat dibidang:

- a. Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
- b. Rekayasa lalu lintas.
- c. Penyidikan laka lantas.
- d. Penegakan hukum secara profesional, transparan serta akun table untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

- e. Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kota Padangsidempuan dengan penerapan program *safety riding*.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ayat (1) tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam saat Mengemudi Kendaraan Bermotor di Kota Padangsidempuan

Menurut Bapak Zul Matondang selaku Baur Tilang di Polres Kota Padangsidempuan Peran Polisi Lalu lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) itu sudah sering dilakukan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya dalam bentuk penilangan, razia, teguran dan juga patroli. Pihak Polisi lalu lintas mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tingkat kesadaran manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Padangsidempuan itu masih kurang, masyarakat belum mengetahui bahwasanya penggunaan telepon genggam saat mengemudi itu adalah tindakan pelanggaran dalam berlalu lintas.⁵²

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas dan mengurangi para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Upaya yang dilakukan

⁵² Wawancara dengan Bapak Zul Matondang Selaku Baur Tilang, Selasa 15 Februari 2022 Pukul 10.22

polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi pelanggaran lalu lintas. Peran polisi Khususnya Polisi Lalu Lintas Kota Padangsidimpuan melakukan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Penanggulangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya pelanggaran. Upaya preventif ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan ajakan.

Hal yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti motivasi dan arahan dari orang tua serta lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Jenis Upaya Preventif yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidimpuan adalah:

1) Melakukan penyuluhan

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi

didalam butir (d) yang menerangkan bahwa pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Penyuluhan yang dilakukan Polres Kota Padangsidimpuan adalah dengan melakukan Sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.

Penyuluhan ini dilaksanakan di SMA dan Universitas yang ada di Kota Padangsidimpuan. Penyuluhan dilakukan setiap tahun berupa sosialisasi, seminar, dan penerangan langsung. Pada tanggal 12 April 2022 Polres Kota Padangsidimpuan dan bekerja sama dengan Yayasan Astra Honda Motor melakukan seminar *Safety Riding* di IAIN Padangsidimpuan Khusus nya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Bertujuan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada para pengemudi tentang kehati-hatian dalam berkendara, kegiatan ini juga memberi dampak positif yang lain seperti mengurangi resiko kecelekaan yang bisa menyebabkan orang lain terkena dampak kerugian materi dan fisik orang lain

2) Memberikan Peringatan

Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara, dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di jalan maupun tindak kriminal lainnya, satuan lalu lintas Polres Kota Padangsidempuan mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (*Blu Light Patrol*), menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap tindak pelanggaran. Patroli yang dilakukan di daerah-daerah rawan kecelakaan seperti persimpangan. Guna untuk menghimbau masyarakat.

Yang dilaksanakan langsung oleh Satuan lalu lintas Polres Kota Padangsidempuan patroli biru di sepanjang jalur rawan pelanggaran di jalan khususnya waktu petang sampai menjelang tengah malam selagi situasi arus lalu lintas ramai di jalanan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar pada saat malam minggu karena malam minggu merupakan rawan terjadinya aksi balapan liar.

Menurut Bapak Kompol Zuhriansyah mengatakan bahwa:

Upaya penanganan yang dilakukan Polres Kota Padangsidempuan adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar.⁵³

Tujuan Polisi Lalu Lintas melakukan upaya Preventif tersebut adalah agar mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak di inginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudaah terjadi.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Kompol Zuhriansyah, Selasa, 19 April 2022 pada pukul 14.30 WIB.

b. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejadian. Penanggulangan dengan cara represif yaitu untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat serta memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku dan sadar bahwa perbuatan yang telah dibuat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum.

Upaya Represif sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidimpuan terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam saat mengemudi adalah:

1) Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang pemberhentian kendaraan, atau ketika melakukan pelanggaran tersebut dapat dilihat secara kasat mata dan disaksikan secara langsung. Penindakan yang dilakukan jika seorang Polisi Lalu Lintas Melihat langsung kejadian tindakan pelanggaran tersebut.⁵⁴

2) Penindakan dengan cara Penilangan

Penindakan secara penilangan adalah langkah terakhir, apabila pelanggaran tersebut masih diulangi kembali. Dalam upaya penegakan hukum secara represif, pihak kepolisian dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas mengatur tentang

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Samsul Agus Aritonang, Selasa 19 April 2022 pada pukul 12.33 WIB.

tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain.

Sejauh ini upaya represif yang telah disebutkan di atas belum terlaksana sepenuhnya oleh pihak Satlantas Polres Padangsidempuan.

c. Melakukan Razia

Pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang terjadi di Kota Padangsidempuan dengan cara melakukan razia. Kapolres Padangsidempuan AKBP Juliani Prihartini, SIK.MH gelar pasukan Operasi Keselamatan Toba 2022 dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sasaran pengguna jalan, titik kemacetan, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas dengan tujuan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, laka lantas dan memperlancar arus lalu lintas. Dengan melibatkan personil Satgas Polda Sumut sebanyak 150 personil dan Satgas Kewilayahan sebanyak 2.149 personil.

Operasi Keselamatan Toba 2022 yang dimulai sejak hari tgl 01 Maret sampai dengan 14 Maret 2022, Kasat Lantas Polres Padangsidempuan AKP Junaidi, S.H langsung terjun ke lapangan memberi himbauan dan teguran kepada para pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Razia ini dilakukan dengan Penempatan personil Polisi Lalu Lintas dititik rawan macet dan pelanggaran di Kota Padangsidempuan seperti di

depan Tugu Salak atau depan KFC, Simpang Silandit, didepan Post Lintas Kota dan Simpang PU.

Razia ini dilakukan dengan menekankan tindakan terhadap 9 pelanggaran prioritas yaitu pengendara yang menggunakan ponsel (telepon genggam) saat berkendara, pengemudi kendaraan bermotor masih dibawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm, melawan arus, mengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, pengemudi yang ugal-ugalan dan pengemudi yang tidak memakai *safety belt*.

LAPORAN AKHIR OPERASI KESELAMATAN TOBA -2022
SELASA, TANGGAL : 01 MARET 2022 S.D SENIN, TANGGAL 14 MARET 2022

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2021	2022	ANGKA	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	DATA TERKAIT DIKMAS LANTAS					
	a. GIAT PENERANGAN & PENYULUHAN					
	1) Melalui Media Cetak	0	29	NAIK	#DIV/0!	Kali
	2) Melalui Media Elektronik	0	22	NAIK	#DIV/0!	Kali
	3) Melalui media sosial	0	58	NAIK	#DIV/0!	Kali
	4) Daerah Rawan Laka & Langgar	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	0	109	NAIK	#DIV/0!	Kali
	b. GIAT PENYEBARAN & PEMASANGAN					
	1) Spanduk	0	28	NAIK	#DIV/0!	Kali
	2) Leaflet	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	3) Sticker	0	31	NAIK	#DIV/0!	Kali
	4) Bilboard	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	5) Lain - Lain	0	0			
	JUMLAH	0		TETAP	#DIV/0!	Kali

II	DATA TERKAIT GIAT ANGGOTA LANTAS					
	a. Pengaturan	0	210	NAIK	#DIV/0!	Kali
	b. Penjagaan	0	42	NAIK	#DIV/0!	Kali
	c. Pengawasan	0	1	NAIK	#DIV/0!	Kali
	d. Patroli	0	210	NAIK	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	0	463	NAIK	#DIV/0!	Kali
III	DATA TERKAIT GIAT PEMBATAAN MOBILITAS MASYARAKAT					
	a. PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN					
	1) PEMBUBARAN KERUMUNAN	0	42	NAIK	#DIV/0!	Kali
	2) RAZIA MASKER	80	42	TURUN	-47,50	Kali
	3) PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	80	84	NAIK	5,00	Kali
	b. VAKSINASI					
	1) GIAT VAKSINASI	0	67	NAIK	#DIV/0!	Kali
	2) PAM VAKSINASI	0	67	NAIK	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	0	134	NAIK	#DIV/0!	Kali
	c. TERKAIT PELANGGARAN LALU LINTAS					
	1)) BONCENGAN LEBIH DARI SATU ORANG	2	2	TETAP	#DIV/0!	Kali
	2) MENGGUNAKAN HANDPHONE	2	3	NAIK	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	4	5	NAIK	#DIV/0!	Kali
	d. GIAT REKAYASA LALU LINTAS					
	1) PENUTUPAN JALAN	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	2) PENERAPAN GANJIL-GENAP	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	3) PENYEKATAN / PUTAR BALIK	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali

e.	JENIS RANMOR YANG DI PUTAR BALIK					
	1) SEPEDA MOTOR	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	2) RANMOR R4 PRIBADI	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	3) RANMOR R4 PENUMPANG UMUM	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	4) BUS	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	5) RANMOR BARANG	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali
	JUMLAH	0	0	TETAP	#DIV/0!	Kali

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudi kendaraan bermotor di Kota Padangsidimpuan

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.⁵⁵

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

⁵⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 12-13.

hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).⁵⁶

Setiap produk fiqh memiliki maksud keberadaan mengacu pada kepentingan signifikansi, isi, fungsi, dan konsekwensi. Produk fiqh tidak hanya berupa batang tubuh aturan, tetapi melibatkan juga hal-hal mengenai hulu hingga hilir aturan. Pembahasan fiqh tentang lalu lintas ini meliputi batasan filosofi kepentingan muslim terhadap aturan di jalan raya, aturan di jalan raya, persuasi aturan agar ditaati di jalan raya, dan konsekwensi bagaimana jika aturan ini ditaati atau tidak ditaati oleh muslim pengguna jalan raya.

Dalam kajian Siyasah Dusturiyah Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar.⁵⁷

Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Dalam hal

⁵⁶Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 12-13.

⁵⁷Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" Dalam *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 22, No. 2, Desember 2019, hal. 419.

ini, polisi sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu pemegang kekuasaan juga harus bersifat adil dan bijaksana. Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang. Seperti Firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-nisa ayat:58).⁵⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan sebagai Polisi yang mempunyai tugas sebagai pengayom masyarakat, sudah menjadi tanggungjawab seorang polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam berlalu lintas. Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa membedakan status sosial masyarakat.

Dalil-dalil diatas memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ulil amri (pemerintah yang sah) dan juga penegak hukum. Selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah. Sesuai dengan sebuah kaidah yang harus dipegang erat:

⁵⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Taat kepada aturan yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz alnafs) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.⁵⁹

⁵⁹ M. Lathoif Ghozal, Dkk, *Fiqih Lalu Lintas* (Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019), hal. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidimpuan pada umumnya sudah berperan dengan baik, dalam hal melakukan razia, patroli dan juga pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas utamanya pada pelanggaran pasal 106 berjalan dengan baik. Namun perlu peningkatan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dalam memberikan sanksi yang membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan menjaga kepatuhan berlalu lintas untuk memperoleh tingkat kemaslahatan di kalangan masyarakat agar tercipta patuh berkendara yang baik dan benar

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Polisi lalu lintas dapat bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggar lalu lintas agar mendapatkan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas, menindak secara tegas jika menemukan orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Dan juga Polisi lalu lintas perlu meningkatkan sumber daya manusia terhadap kesadaran dalam berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan juga para remaja di sekolah-sekolah yang ada di Kota Padangsidempuan bahwa pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, dan juga bahayanya menggunakan telepon genggam saat mengemudi.
3. Dan kepada masyarakat terutama para pengendara agar lebih mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada dan lebih meningkatkan kesadaran Hukum yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini kesadaran akan pentingnya mematuhi Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan saat berkendara, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya terutamanya di Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Andhy Eko Suhartato, *Peranan Satlantas Polresta Surakarta Dalam Menangani Masalah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2013
- Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Diah Sari Pangestuti, “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” Dalam *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 22, No. 2, Desember 2019
- H.S Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Mabak, 1976
- Ikhsan Reza Pernama Kesuma, “Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Sudi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai”, dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2019
- Karmila Akib, “Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso” dalam *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 9 No. 1, September Tahun 2017
- Kiki Riski Aprilia, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yangberpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Padang*, Skripsi Universitas Tamansiswa: Padang, 2014
- Natalia Filein, *Efektivitas Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang llau lintas dan angkutan jalan terhadap larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2013
- M. Lathoif Ghozal, Dkk, *Fiqih Lalu Lintas* Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019

Ramdlon Naming, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983

Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011

Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014

SB LANTAEDA, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik Vol 04, No.048, 2017

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2010

Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985

Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 7 Ayat e

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 14 huruf b

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 283

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 106

Yusuf Istanto, *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus)*, Jurnal Panorama Hukum Vol 2, No. 1, Juni 2017

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

<https://padangsidimpuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukanhtml>

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada Polres Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran mengenai penggunaan telepon genggam bagi pengendara?
3. Apakah sudah ada yang terkena sanksi atas tindakan pelanggaran terhadap Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tersebut?
4. Apakah dalam memberikan teguran itu pihak pengendara mau menerima kesalahannya atau tidak?
5. Bagaimana sistem pengenaan pelanggaran itu sendiri? Apakah ditilang ditempat atau hal lain yang dapat dilakukan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan melakukan penindakan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas terhadap pelanggaran pada Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidempuan?
7. Bagaimana cara kepolisian lalu lintas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya khususnya terhadap pelanggaran pada pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009?
8. Apakah sudah pernah diadakan razia terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas terhadap Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidempuan?
9. Mengapa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kegiatan yang disebutkan didalam pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidempuan?
10. Apa yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi?

B. Pertanyaan kepada pengendara

1. Apakah saudara mengetahui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah saudara mengetahui aturan khusus mengenai penggunaan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya?
3. Jika saudara mengutamakan keselamatan dalam berkendara, apa yang anda lakukan saat mengemudi?
4. Apakah saudara pernah melakukan kegiatan yang mengurangi konsentrasi saat mengemudi di jalan raya?
5. Apakah saudara pernah ditilang sebelumnya oleh pihak kepolisian atas pelanggaran kegiatan tersebut?
6. Apa alasan saudara melakukan kegiatan pelanggaran tersebut?
7. Bagaimana pandangan saudara jika melihat pengendara lain yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tersebut?
8. Apa yang saudara lakukan jika melihat seorang pengendara lain menggunakan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya?